



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

BERITA DAERAH KOTA MALANG

No. 22, 2025

BKPSDM

Tambahan Penghasilan Pegawai
Kepada Aparatur Sipil Negara

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Malang merupakan perwujudan nilai keadilan, kesejahteraan, dan penghargaan atas pengabdian aparatur negara, guna mewujudkan pemerintahan yang dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta disiplin Aparatur Sipil Negara, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada aparatur sipil negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan kinerja dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Kerja dan Presensi Elektronik (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Kerja dan Presensi Elektronik (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN berdasarkan tugas, fungsi jabatan, dan masa kerja.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
9. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
10. Tingkat Kehadiran adalah persentase kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN.

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dibuat oleh PA/KPA yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan kesanggupan untuk mengembalikan kepada Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPMLS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPMLS.
18. Disiplin Kerja adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
19. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
20. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
21. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj. adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala Daerah dalam kurun waktu tertentu.
22. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dicerminkan dari pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah proksi untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP adalah salah satu bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerja dan disiplinnya.
- (2) Tujuan pemberian TPP adalah:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan integritas ASN;
 - c. meningkatkan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan

- d. meningkatkan kesejahteraan ASN.

BAB II PENETAPAN *BASIC* TPP

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran *basic* TPP didasarkan pada:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran *basic* TPP diperoleh dengan menggunakan rumus perkalian antara besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 6

- (1) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. variabel pengungkit; dan
 - b. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan bobot sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen).
- (3) Variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen).

BAB III KRITERIA DAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;

- d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal paling rendah 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas jam kerja paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Besaran persentase dan penerima TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan/atau inovasi serta diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran persentase dan penerima TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko tinggi.
- (2) Risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya membutuhkan analis atau Jabatan yang setingkat, tetapi tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau

- f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh Jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase dan penerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan dengan kriteria yang membutuhkan keterampilan khusus dan/atau kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi; dan/atau
 - b. Sekretaris Daerah yang merupakan Jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran persentase dan penerima TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, berupa:
 - a. insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - b. tunjangan profesi guru; dan
 - c. jasa pelayanan kesehatan.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERIAN TPP

Pasal 13

- (1) TPP diberikan terhitung mulai Bulan Januari Tahun 2026.
- (2) TPP diberikan kepada ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan:
 - a. Kelas Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. masa kerja ASN.
- (3) Masa kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sejak ASN yang bersangkutan diangkat sebagai ASN di Daerah dan/atau ASN pindahan dari instansi pusat atau pemerintah kabupaten/kota lain terhitung sejak menjalankan tugas di Daerah.

- (4) Perhitungan akhir TPP yang diberikan kepada ASN dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menjumlahkan nilai nominal besaran pada masing-masing kriteria TPP; dan
 - b. mengalikan hasil penjumlahan nilai nominal besaran pada masing-masing kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan besaran persentase TPP berdasarkan masa kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran persentase TPP berdasarkan masa kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebagai berikut:
 - a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. masa kerja 3 (tiga) sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebesar 65% (enam puluh lima persen);
 - c. masa kerja dari 10 (sepuluh) sampai dengan kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - d. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun ke atas, sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).
- (6) Perhitungan penetapan masa kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung setiap tanggal 1 Januari pada Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagi ASN yang mencapai masa kerja 1 (satu) tahun pada Tahun Anggaran berjalan diberikan TPP sejak masa kerjanya telah memasuki 1 (satu) tahun.

Pasal 14

TPP tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- b. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan sebagai tenaga titipan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah atau ASN yang diperbantukan/dipekerjakan sebagai titipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. ASN yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
- f. ASN yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara dan/atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; atau
- g. ASN yang melaksanakan tugas sebagai petugas/pendamping haji.

BAB V PENILAIAN TPP

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan didasarkan pada:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. Disiplin Kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.
- (3) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.

Pasal 16

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. capaian aktivitas bulanan; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Capaian aktivitas bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dan cara atau upaya yang akan dilakukan untuk mencapai SKP.
- (3) Capaian aktivitas bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi melalui aplikasi e-kinerja setiap bulan.
- (4) Hasil capaian aktivitas bulanan diperoleh berdasarkan nilai capaian SKP bulanan yang terdapat dalam aplikasi e-kinerja dinilai sebagai berikut:
 - a. capaian aktivitas bulanan dengan kategori sangat baik maka mendapatkan nilai SKP sebesar 100 % (seratus persen);
 - b. capaian aktivitas bulanan dengan kategori baik maka mendapatkan nilai SKP sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen);
 - c. capaian aktivitas bulanan dengan kategori butuh perbaikan atau kurang maka mendapatkan nilai SKP sebesar 90 % (sembilan puluh persen); atau
 - d. capaian aktivitas bulanan dengan kategori sangat kurang maka mendapatkan nilai SKP sebesar 0 % (nol persen).
- (5) Sasaran dan target indikator dalam SKP ditetapkan pada awal tahun paling lambat akhir bulan Januari.

Pasal 17

Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan prestasi kehadiran pegawai ASN.

BAB VI PENGURANGAN TPP

Pasal 18

- (1) Pengurangan dan/atau penundaan TPP diberikan kepada:
 - a. ASN; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah.
- (2) Pengurangan dan/atau penundaan TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan Tingkat Kehadiran ASN sesuai dengan presensi elektronik atau tingkat kepatuhan, yang meliputi:
 - a. ASN yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja;
 - b. ASN yang tidak hadir kerja;
 - c. ASN yang belum melaksanakan kewajiban tuntutan ganti rugi sesuai berita acara pemeriksaan;
 - d. ASN yang mendapatkan hukuman disiplin;
 - e. ASN yang menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah;
 - f. ASN yang telah menerima dan/atau memberi gratifikasi;
 - g. ASN yang belum menyelesaikan kerugian negara/Daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat Daerah; dan/atau
 - h. ASN yang belum menyampaikan:
 1. laporan hasil kekayaan penyelenggara negara tahun sebelumnya; atau
 2. laporan surat pemberitahuan tahunan atas pajak penghasilan.
- (3) Pengurangan dan/atau penundaan TPP kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal Perangkat Daerah tidak memenuhi target ketepatan penilaian budaya kinerja.

Pasal 19

- (1) ASN yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ASN yang terlambat masuk kerja;
 - b. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya; dan/atau
 - c. ASN yang meninggalkan tugas pada jam kerja.
- (2) ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan pengurangan TPP sesuai kategori sebagai berikut:
 - a. TL 1 merupakan keterlambatan lebih dari 10 (sepuluh) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu menit) tanpa keterangan yang sah, dihitung dengan menggunakan rumus perkalian antara 0,5 % (nol koma lima persen) dengan jumlah hari keterlambatan;
 - b. TL 2 merupakan keterlambatan lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah, dihitung dengan menggunakan rumus perkalian antara 1% (satu persen) dengan jumlah hari keterlambatan;
 - c. TL 3 merupakan keterlambatan lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh

- satu) menit tanpa keterangan yang sah, dihitung dengan menggunakan rumus perkalian antara 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dengan jumlah hari keterlambatan; dan
- d. TL 4 merupakan keterlambatan lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah, dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dihitung dengan menggunakan rumus perkalian antara 1,5% (satu koma lima persen) dengan jumlah hari keterlambatan.
- (3) Dalam hal ASN terlambat kurang dari 10 (sepuluh) menit maka ASN harus mengganti waktu keterlambatan pada hari kerja berkenaan.
- (4) ASN yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan pengurangan TPP sesuai kategori sebagai berikut:
- a. PSW 1 merupakan pulang sebelum waktunya sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah, dihitung dengan menggunakan rumus perkalian antara 0,5% (nol koma lima persen) dengan jumlah hari pulang sebelum waktunya;
 - b. PSW 2 pulang sebelum waktunya lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah, dihitung dengan menggunakan rumus perkalian antara 1% (satu persen) dengan jumlah hari pulang sebelum waktunya;
 - c. PSW 3 pulang sebelum waktunya lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah, dihitung dengan menggunakan rumus perkalian antara 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dengan jumlah hari pulang sebelum waktunya; dan
 - d. PSW 4 merupakan pulang sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dihitung dengan menggunakan rumus perkalian antara 1,5% (satu koma lima persen) dengan jumlah hari pulang sebelum waktunya.
- (5) ASN yang meninggalkan tugas pada jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa izin atasan atau keterangan tidak jelas diberikan pemotongan sebesar 5% (lima persen) per hari dari TPP yang seharusnya diterima.

Pasal 20

- (1) ASN yang tidak hadir kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, diberikan pengurangan TPP sesuai kategori sebagai berikut:
- a. S merupakan ASN yang tidak hadir karena sakit dengan dilampiri surat keterangan sakit dari dokter, dihitung dengan menggunakan rumus perkalian antara 4% (empat persen) dengan jumlah hari ketidakhadiran;
 - b. C merupakan ASN yang tidak hadir karena cuti besar dan cuti alasan penting, dihitung dengan

- menggunakan rumus perkalian antara 4% (empat persen) dengan jumlah hari ketidakhadiran;
- c. CS merupakan ASN yang tidak hadir karena cuti sakit kurang dari 1 (satu) bulan dengan dilampiri surat keterangan sakit dari dokter, dihitung dengan menggunakan rumus perkalian antara 3% (tiga persen) dikali jumlah hari ketidakhadiran; dan
 - d. TK merupakan ASN yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah, dihitung dengan menggunakan rumus perkalian antara sama dengan 6% (enam persen) dengan jumlah hari ketidakhadiran.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 100% (seratus persen) setiap bulan.

Pasal 21

ASN yang belum melaksanakan kewajiban tuntutan ganti rugi sesuai berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, diberikan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya, setelah berita acara pemeriksaan diterbitkan.

Pasal 22

- (1) ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, diberikan pengurangan TPP dengan persentase dan jangka waktu pengurangan sesuai jenis hukuman disiplin.
- (2) Persentase dan jangka waktu pengurangan TPP berdasarkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ASN yang mendapatkan hukuman disiplin ringan, dikenai pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari kelas jabatannya selama 1 (satu) bulan;
 - b. ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sedang, dikenai pengurangan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kelas jabatannya selama menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. ASN yang mendapatkan hukuman disiplin berat, dikenai pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kelas Jabatan baru selama menjalani hukuman disiplin.
- (3) Pengurangan TPP bagi ASN yang menerima hukuman disiplin diberlakukan terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah surat keputusan hukuman disiplin ditetapkan setelah diberlakukannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) ASN yang menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e adalah ASN yang telah dimutasi ke Perangkat Daerah lainnya dan belum mengembalikan barang milik Daerah pada Perangkat Daerah sebelumnya, dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat perintah melaksanakan tugas, akan dilakukan penundaan

pembayaran TPP sampai diserahkannya aset barang milik Daerah kepada pihak yang berwenang.

- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diserahkan sampai dengan tahun anggaran berjalan berakhir, maka TPP tidak dapat dibayarkan.

Pasal 24

ASN yang menerima atau memberi gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka TPP tidak dibayarkan selama yang bersangkutan menjalani hukuman.

Pasal 25

- (1) ASN yang belum menyelesaikan kerugian negara/ Daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g, akan dilakukan penundaan pembayaran TPP sampai dengan diselesaikannya tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diselesaikan sampai dengan tahun anggaran berjalan berakhir, maka TPP tidak dapat dibayarkan.

Pasal 26

- (1) ASN yang belum menyampaikan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara tahun sebelumnya atau laporan surat pemberitahuan tahunan atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h sampai dengan batas waktu yang ditentukan dikenai pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya.
- (2) Batas waktu penyampaian laporan hasil kekayaan penyelenggara negara tahun sebelumnya atau laporan surat pemberitahuan tahunan atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada akhir Bulan Maret.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target ketepatan penilaian budaya kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), diberikan pengurangan TPP.
- (2) Penilaian budaya kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. ketepatan waktu penyusunan perjanjian kinerja;
 - b. ketepatan waktu penyusunan SKP;
 - c. ketepatan waktu penyusunan rencana aksi pencapaian sasaran;
 - d. ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;
 - e. ketepatan waktu penyusunan rencana kerja;
 - f. ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan; dan/atau

- g. ketepatan waktu penyusunan evaluasi kinerja tribulanan.
- (3) Ketepatan waktu dalam penilaian budaya kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan sebagai berikut:
 - a. ketepatan waktu penyusunan perjanjian kinerja dilaksanakan pada Bulan Januari, sedangkan penyusunan perubahan perjanjian kinerja dilaksanakan pada Bulan Oktober ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - b. ketepatan waktu penyusunan SKP dilaksanakan paling lambat akhir Bulan Februari ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. ketepatan waktu penyusunan rencana aksi pencapaian sasaran dilaksanakan pada Bulan Januari dilaporkan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - d. ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan pada Bulan Februari ke Bagian Organisasi dan Inspektorat Daerah;
 - e. ketepatan waktu penyusunan rencana kerja dilaksanakan pada Bulan Mei dilaporkan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - f. ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dilaksanakan pada Bulan Maret dilaporkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan/atau
 - g. ketepatan waktu penyusunan evaluasi kinerja tribulanan dilaksanakan pada Bulan Januari, April, Juli, dan Oktober dilaporkan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (4) Besaran pengurangan TPP bagi Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target ketepatan waktu dalam penilaian budaya kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 10% (sepuluh persen) setiap bulannya.
- (5) Apabila dalam bulan berkenaan tidak terdapat indikator penilaian budaya kinerja organisasi maka perhitungan pengurangan TPP budaya kinerja organisasi pada bulan berkenaan sebesar 0% (nol persen).
- (6) Perhitungan pengurangan TPP budaya kinerja organisasi diakumulasikan setiap bulan sesuai dengan hasil capaian nilai budaya kinerja organisasi kepada semua ASN di Perangkat Daerah dimaksud.
- (7) Ketentuan mengenai perhitungan dan penilaian budaya kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam keputusan Walikota.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 28

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (2) TPP berdasarkan beban kerja dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan beban kerja.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
- (5) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (6) TPP berdasarkan prestasi kerja dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 29

- (1) TPP bulan berkenaan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) TPP Bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) TPP Bulan Desember dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Kelebihan pembayaran TPP Bulan Desember akibat ketidakhadiran kerja dan aktivitas harian akan diperhitungkan pada Bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 dan iuran jaminan kesehatan yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) SPMLS TPP diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan SPTJM.
- (2) SPMLS TPP dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada Kuasa BUD; dan
 - b. lembar kedua sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan TPP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang bidang kepegawaian dengan membentuk tim pelaksanaan TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;

- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang organisasi;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
- f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
- g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat mutasi atau promosi Jabatan ASN, maka diatur sebagai berikut:
 - a. apabila mutasi atau promosi Jabatan ASN dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), maka TPP dibebankan pada Perangkat Daerah baru berdasarkan Jabatan baru;
 - b. apabila mutasi atau promosi Jabatan ASN dilaksanakan setelah tanggal 10, maka TPP bulan berkenaan dibebankan pada Perangkat Daerah lama berdasarkan Jabatan lama, sedangkan tambahan penghasilan bulan berikutnya dibebankan pada Perangkat Daerah baru berdasarkan Jabatan baru;
 - c. pemberlakuan kebijakan mutasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan apabila tersedia cukup anggaran di Perangkat Daerah baru, namun jika tidak tersedia anggaran di Perangkat Daerah baru maka pembayarannya dilakukan Perangkat Daerah lama dengan Jabatan lama;
 - d. apabila ada kenaikan Kelas Jabatan ASN pada Jabatan fungsional atau Jabatan pelaksana di tahun anggaran berjalan, maka pemberian TPP tetap dibayarkan sesuai dengan Kelas Jabatan ASN dan/atau sebelumnya; dan
 - e. apabila ada kenaikan masa kerja ASN pada tahun anggaran berjalan, maka pemberian TPP tetap dibayarkan sesuai dengan masa kerja sebelumnya.
- (2) Dalam hal ASN yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah, maka pembayaran TPP diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.
- (3) Dalam hal ASN dari luar Daerah/instansi pemerintah yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah, maka pembayaran TPP diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. terhitung 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya surat pernyataan melaksanakan tugas; dan
 - b. telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 34

Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 35

ASN yang ditunjuk sebagai Pj., Plt. atau Plh., diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt., Plh., atau Pj. pada Jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap Plt., Plh., atau Pj. Jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
- d. TPP tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj., dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat Plt., Plh., atau Pj.

Pasal 36

- (1) TPP bagi ASN yang melaksanakan cuti melahirkan diberikan TPP produktivitas kerja 50% (lima puluh persen), sedangkan persentase dari kedisiplinan dibayar penuh sesuai Kelas Jabatan.
- (2) Perhitungan TPP produktivitas kerja bagi ASN yang melaksanakan cuti melahirkan yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya dilakukan sesuai capaian aktivitas bulanan dalam aplikasi e-kinerja, sedangkan persentase kedisiplinan dibayar secara penuh.
- (3) Ketentuan cuti melahirkan tersebut diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga terhitung sejak calon ASN.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 2);
- b. Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2024 Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2025

WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

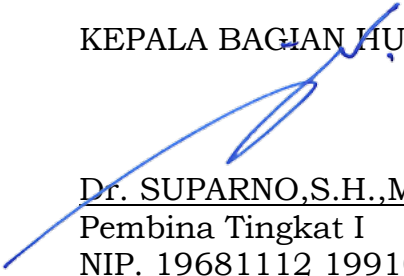
ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN *BASIC* TPP PER KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	<i>BASIC</i> TPP
1	15	Rp18.432.260
2	14	Rp14.032.208
3	13	Rp12.594.056
4	12	Rp10.070.210
5	11	Rp7.785.531
6	10	Rp6.772.216
7	9	Rp5.891.073
8	8	Rp4.734.887
9	7	Rp4.174.731
10	6	Rp3.627.793
11	5	Rp3.025.469
12	4	Rp1.793.127
13	3	Rp1.481.580
14	2	Rp1.225.419
15	1	Rp969.258

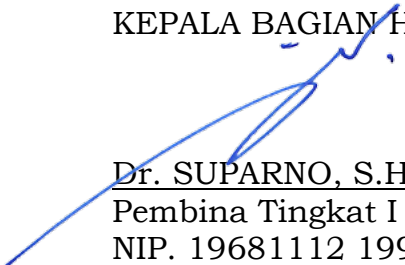
WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, S.H.,M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK



PEMERINTAH KOTA MALANG
(NAMA PERANGKAT DAERAH)
Jl Telp.
MALANG

Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :

menyatakan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Pengeluaran Langsung (SPMLS) Nomor : Tanggal yang kami ajukan sebesar Rp. (*terbilang*), untuk keperluan Perangkat Daerah Tahun Anggaran, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan ASN bulan pada(*Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja*)..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor ... Tahun 20... tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah;
3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat, untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang,
PENGGUNA ANGGARAN,

(*tanda tangan dan stempel Perangkat Daerah*)

NAMA
Pangkat
NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
2. Lembar kedua sebagai pertinggal Perangkat Daerah.

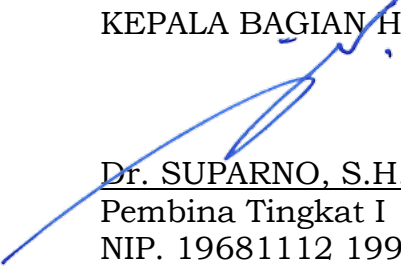
WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, S.H.,M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681112 199102 1 002